



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A  
RABU, 19 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Ferry Joko Yuliantono

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 19 Januari 2022, Pukul 13.42 WIB – 13.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**A.A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Refly Harun
2. Muh. Salman Darwis

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:01]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [00:18]**

Walaikum salam wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [00:19]**

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pendahuluan ... perbaikan permohonan untuk Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021. Dipersilakan Kuasa Hukum Pemohon untuk menyampaikan poin-poin yang diperbaiki sesuai dengan hasil persidangan yang lalu, dipersilakan, Pak Refly!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [00:60]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Panel Hakim Konstitusi, Dr. Pak Anwar Usman, Prof. Arief Hidayat, dan Dr. Daniel Yusmic. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi, memperbaiki permohonan sebagaimana dimintakan oleh Panel Hakim Konstitusi pada sidang tanggal 11 ... tanggal 6 Januari yang lalu, yaitu suruh ... disuruh membaca putusan-putusan MK sebelumnya, 17, kemudian juga alasan-alasannya diperkuat dan kemudian kontra argumen.

Kami sudah membuat permohonan ini berkembang menjadi 59 halaman dari sebelumnya 24 halaman. Pertama yang kami lengkapi adalah soal legal standing, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Legal standing kami masukkan juga hak untuk dipilih (the right to vote), jadi walaupun Saudara Ferry Joko Yuliantono, barangkali belum menunjukkan minatnya untuk mencalon presiden, tapi sebagai sebuah hak konstitusional kami tetap memasukkan juga hak untuk dipilih (the right to be a candidate). Jadi, selain hak untuk memilih, kami juga memasukkan hak untuk dipilih sebagai legal standing.

Kemudian yang kedua, ternyata kami bisa menemukan tidak hanya 17 permohonan, tapi ada 22 permohonan yang terkait dengan pengujian tentang presidential threshold ini, yaitu terdiri dari 15 yang menguji Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan 7 yang menguji Undang-Undang Nomor 9 ... Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun ... 42 Tahun 2008 yang juga memuat 20%.

Kemudian selain itu, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami melengkapi argumentasi di dalam pokok permohonan dengan berusaha semaksimal mungkin melakukan perbandingan. Kami menemukan misalnya, di puluhan negara yang kami lihat itu tak ada satu pun yang menerapkan presidential threshold untuk pencalonan. Jadi, kalau threshold untuk terpilih itu ada dan memang lazim diterapkan di negara-negara lain termasuk Indonesia 50% plus 1 dan tersebar di lebih dari 10 jumlah provinsi yang ada dengan 20% di tiap-tiap provinsi yang bersangkutan, itu ada.

Kemudian, kami juga melihat putusan-putusan MK terdahulu yang kalau diintisarikan, disarikan argumentasinya itu 3, Yang Mulia Hakim Konstitusi, yaitu penguatan sistem pemerintahan presidensial, termasuk di dalamnya support atau dukungan parlemen terhadap presiden, dan juga penyederhanaan partai politik.

Yang kedua adalah soal open legal policy.

Dan yang ketiga adalah soal bahwa presidential threshold itu adalah masuk tata cara.

Nah, ketiga argumentasi tersebut sesuai dengan permintaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic. Kami buat kontra argumentasinya di dalam Permohonan perbaikan yang tersebar di 59 halaman ini, Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Kemudian, kami juga menambah fakta-fakta politik dan fakta-fakta sosiologis. Fakta politik misalnya, kami masukkan sekarang bahwa kekuatan yang sekarang berkuasa, itu menguasai hampir 82% kursi di parlemen dan kurang-lebih 84% suara dari partai-partai yang kemarin ikut yang secara teoretis memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kami kaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatakan, "Kalau misalnya tetap ada satu pasangan calon, maka tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dilanjutkan."

Artinya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memungkinkan adanya calon tunggal.

Nah, inilah yang kami khawatirkan bahwa demokrasi pemilihan langsung ini tidak berkembang (stagnan) karena kekuatan-kekuatan sosial politik berkonsolidasi meninggalkan kedaulat ... prinsip kedaulatan rakyat yang dalam argumentasi ini kami lengkapi juga bahwa prinsip kedaulatan rakyat yang sudah diakui di konstitusi itu tidak boleh hilang menjadi prinsip partikrasi, yaitu prinsip bahwa yang berdaulat adalah partai politik. Karena kedaulatan rakyat sebagai prinsip yang utama itu

diejawantahkan dengan sistem bernegara, termasuk sistem pemerintahan presidensial, dimana mandat itu ada dari ... berasal dari dua jurusan, mandat legislatif langsung dari rakyat dan mandat eksekutif juga langsung dari rakyat. Sehingga, prinsip kedaulatan rakyat itu tidak boleh dibajak oleh ketentuan presidential threshold yang sangat mungkin kemudian memberikan rakyat pilihan yang terbatas, bahkan sangat mungkin calon tunggal juga.

Kami juga, misalnya mengutip bagaimana sejarah presidential threshold 20%, yang notabene menurut keterangan Ketua DPR, ya, 2009-2014, Bapak Marzuki Alie, itu karena memang dimaksudkan untuk menghadang pencalonan SBY untuk periode kedua. Dan kami juga mengemukakan faktor sosiologis, bagaimana pembelahan masyarakat antara kau dan aku itu memang terjadi antara yang pro dan kontra Presiden Jokowi?

Jadi, itu yang kami lengkapi plus prinsip-prinsip demokrasi. Bahwa dalam prinsip demokrasi itu memang tidak ada yang namanya menyebut kedaulatan partai politik, semuanya bicara tentang kedaulatan rakyat.

Itu, Yang Mulia, yang bisa kami disampaikan dari 59 Permohonan yang baru kami selesaikan subuh dini hari tadi, pukul 03.00 WIB, dan kami sampaikan pukul 08.00 WIB atau 09.00 WIB pagi tadi.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

#### **5. KETUA: ANWAR USMAN [07:43]**

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Refly. Kami sudah menerima dan sudah membaca tentunya. Jadi, sesuai dengan apa yang disampaikan dengan menjadi bahan bagi Majelis.

Mungkin ada catatan? Cukup? Ya, ada catatan dari Yang Mulia Pak Daniel. Silakan, Pak Daniel!

#### **6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:14]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Pemohon supaya dipersilakan membacakan petitumnya!

#### **7. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [08:21]**

Oke, baik, Yang Mulia, kami akan membacakan petitumnya. Petitumnya tidak berubah.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.  
Itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:16]**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [09:19]**

Baik, hanya itu catatan dari Majelis.  
Kemudian, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-2.  
Benar, Pak Refly?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [09:32]**

Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [09:35]**

Ya, baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Hasil dari persidangan ini akan disampaikan kepada RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim), hasilnya bagaimana, nanti akan diberitahukan oleh Panitera melalui surat tentang hasilnya. Dan apakah bagaimana, bagaimana nanti putusannya hasil dari RPH, tentu sekali lagi akan disampaikan ke Pemohon ... ke Kuasa Pemohon.

Ya, baik. Itu, Pak Refly tinggal menunggu pemberitahuan dari Panitera.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [10:26]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [10:33]**

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.52 WIB**

Jakarta, 19 Januari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).